

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/TERA ULANG PADA UPTD METROLOGI LEGAL
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BERAU**



Disusun Oleh:

**DEDY JABA
NIM: 15110179**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH
TANJUNG REDEB**

2020

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Sistematika Penulisan	7
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kajian Teori	9
1. Manajemen Keuangan Daerah	9
2. Keuangan Daerah	12
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	17
4. Retribusi Daerah	19
5. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	28
6. Efektivitas Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ...	31
7. Kontribusi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ...	33
B. Kajian Empiris	34
C. Kerangka Pikir Penelitian	36
D. Hipotesis	36
BAB III : METODE PENELITIAN	37
A. Definisi Operasional	37
B. Unit Analisis, Populasi dan Sampel	38
C. Jenis dan Sumber Data	39

D. Metode Pengumpulan Data	40
E. Alat Analisis	41

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mewujudkan pembangunan di segala bidang memerlukan adanya dukungan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta seluruh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu hal yang dilakukan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan yang merata adalah dengan melaksanakan pembangunan daerah-daerah di seluruh Indonesia yang diserahkan kepada pemerintah daerah melalui otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan penggalian potensi sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan daerah dan pelayanan masyarakat. Salah satu hal yang menjadi modal dalam pelaksanaan otonomi daerah

adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Siahaan, 2016:15).

Peningkatan PAD di era otonomi daerah sekarang ini memang merupakan hal yang penting namun lebih penting lagi bagaimana melalui dana tersebut nanti diatur sehingga dapat memberikan hasil-hasil pembangunan yang merata. Kebijakan ini sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana ditetapkan sumber-sumber PAD yang terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah berasal dari sektor retribusi daerah, sebagaimana telah diatur pemerintah melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk kepentingan pembiayaan pembangunan dan rumah tangga pemerintah daerah, yang bertujuan untuk dapat memajukan daerah dan ditempuh dengan kebijakan pada penerimaan retribusi, dimana setiap orang wajib membayar retribusi sesuai dengan kewajiban dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Salah satu objek retribusi daerah yang sah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 109 adalah retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Salah satu jenis retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan tera/tera ulang. Retribusi pelayanan tera/tera ulang mempunyai objek retribusi diantaranya: pelayanan pengujian alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau untuk melakukan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang ini telah diterima sejak otonomi daerah yang diserahkan oleh pemerintah pusat, namun baru direalisasikan melalui Peraturan Bupati Berau No. 6 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau dengan dibentuknya UPTD Metrologi Legal. UPTD ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan tera dan tera ulang alat UTTP, ketatausahaan serta pelayanan kemetrologian legal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Wajib tera yang dikenakan pungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang ini adalah masyarakat yang mempunyai alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang dipergunakan dalam transaksi perdagangan. Semua peralatan UTTP ini wajib dilakukan tera ulang secara berkala sesuai dengan masa pakainya, seperti enam bulan, satu tahun bahkan ada yang lima tahun, apabila ini dilanggar akan dikenakan sanksi berupa pidana sesuai amanat Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal.

UTTP yang digunakan oleh pedagang sepanjang waktu dengan frekuensi yang cukup tinggi memungkinkan terjadinya perubahan pada bagian tertentu (Puska Dagri, 2013). Hal tersebut berpotensi untuk terjadinya kesalahan timbangan atau ukuran yang akan merugikan konsumen dan juga pelaku usaha. Namun fenomena yang terjadi di lapangan, yaitu masih sedikit sekali jumlah masyarakat pemilik UTTP atau wajib tera yang melakukan tera ulang alat UTTP-nya. Hal berakibat banyak terjadi kemungkinan kecurangan-kecurangan dalam bertransaksi di masyarakat secara disengaja maupun tidak disengaja, kondisi ini sangat merugikan masyarakat khususnya pembeli sebagai konsumen yang berbelanja serta penjual (pedagang).

Akurasi dan reliabilitas UTTP sebagai alat ukur barang yang diperdagangkan diperlukan agar masing-masing pihak memperoleh perlindungan yang setara. Pedagang dilindungi dari kerugian karena memberikan barang yang melebihi volume yang disepakati, sedangkan konsumen dilindungi dari kerugian karena menerima jumlah barang yang lebih rendah dari volume yang diminta/dibayarkannya (Puska Dagri, 2013).

Berkaitan dengan hal tersebut maka UPTD Metrologi Legal sebagai instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan tera ulang dan melakukan pungutan tersebut perlu dilihat kinerjanya baik dari sisi finansial dan non finansial. Dari sisi finansial adalah seberapa besar potensi keuangan dari pungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang tersebut yang seharusnya dapat diperoleh pemerintah daerah, yang dapat dinilai dari efektivitas dan kontribusi retribusi daerah tersebut.

Efektivitas retribusi pelayanan tera/tera ulang merupakan penilaian bagi kinerja pemungut retribusi pelayanan tera/tera ulang yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui UPTD Metrologi Legal selama satu tahun anggaran. Seberapa efektif pelaksanaannya dapat dilihat dari persentase penerimaan retribusi pelayanan tera/tera ulang yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Sedangkan retribusi pelayanan tera/tera ulang sendiri merupakan tingkat sumbangan retribusi pelayanan tera/tera ulang terhadap PAD yang dapat

diketahui dengan membandingkan penerimaan retribusi pelayanan tera/tera ulang dengan keseluruhan PAD dalam satu tahun anggaran.

UPTD Metrologi Legal Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau sebagai Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang baru berdiri, tentunya harus menyusun rencana-rencana strategis untuk mencapai target-target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau. Keadaan ini menarik bagi peneliti untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul: “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang pada UPTD Metrologi Legal Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kontribusi retribusi pelayanan tera/tera ulang pada UPTD Metrologi Legal Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau?
2. Bagaimanakah efektivitas retribusi pelayanan tera/tera ulang pada UPTD Metrologi Legal Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat kontribusi penerimaan retribusi pelayanan tera/tera ulang terhadap PAD pada UPTD Metrologi Legal Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan retribusi pelayanan tera/tera ulang pada UPTD Metrologi Legal Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau.

Hasil penelitian ini diharapkan diantaranya adalah:

1. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, khususnya Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau dalam merumuskan kebijakan pelaksanaan dan pengelolaan retribusi pelayanan tera/tera ulang.
2. Sebagai penambah wawasan keilmuan bagi peneliti sendiri maupun penelitian dimasa mendatang.

D. Sistematika Penulisan

Bab satu pendahuluan, pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab dua kajian pustaka, pada bab ini menjelaskan gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai permasalahan secara teoritis

dari berbagai sumber yang melandasi penulisan ini, selanjutnya dikemukakan kajian empiris, kerangka pikir penelitian dan hipotesis.

Bab tiga metode penelitian, pada bab ini diuraikan mengenai definisi operasional, unit analisis, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan alat analisa.

Bab empat hasil penelitian, pada bab ini diuraikan penyajian data hasil penelitian yang diperoleh selama melakukan penelitian serta penyajian data yang relevan dan berhubungan dengan penelitian ini.

Bab lima analisis dan pembahasan, pada bagian analisis diuraikan secara rinci mengenai hasil penelitian dan menganalisis data utama hasil penelitian tersebut guna menguji hipotesis yang telah diajukan. Pada bagian pembahasan dikemukakan uraian secara panjang lebar tentang hasil dari pengujian hipotesis.

Bab enam kesimpulan dan saran, merupakan kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan serta saran dari peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Manajemen Keuangan Daerah

Manajemen keuangan daerah menjadi begitu penting bagi aparat pemerintahan di daerah karena merupakan konsekuensi logis dari perspektif pengelolaan perimbangan antara keuangan pusat dan daerah. Transformasi nilai yang berkembang dalam era reformasi ini adalah meningkatnya penekanan proses akuntabilitas publik atau bentuk pertanggungjawaban horizontal, khususnya bagi aparat pemerintahan di daerah, tanpa mengesampingkan pertanggungjawaban vertikal dalam segala aspek pemerintahan, termasuk aspek penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 serta Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Akbar, 2010).

Pengertian manajemen keuangan daerah adalah mencari sumber-sumber pembiayaan dana daerah melalui potensi dan kapabilitas yang terstruktur melalui tahapan perencanaan yang sistematis, penggunaan dana yang efisien dan efektif serta pelaporan tepat waktu (Halim dan Damayati, 2011:2). Dalam arti sempit,

manajemen keuangan daerah merupakan tugas kebendaharawan, dari peran kas daerah atau bendahara umum daerah sampai dengan peran bendaharawan proyek, bendaharawan penerima, bendaharawan barang (Akbar, 2010).

Manajemen keuangan daerah merupakan bagian dari manajemen pemerintahan daerah, selain manajemen kepegawaian dan manajemen teknis dari tiap-tiap instansi yang berhubungan dengan pelayanan publik, atau disebut dengan manajemen pelayanan publik dan manajemen administrasi pembangunan daerah.

Menurut Akbar (2010), manajemen pelayanan publik yang dimaksud adalah pencerminan pemberian kewenangan wajib atas otonomi daerah dari pemerintah pusat yang terdiri dari antara lain: pemerintahan umum, pertanian; perikanan dan kelautan, pertambangan dan energi; kehutanan dan perkebunan; perindustrian dan perdagangan; perkoperasian; penanaman modal; ketenagakerjaan; kesehatan; pendidikan dan kebudayaan; sosial; penataruangan; pemukiman; pekerjaan umum; perhubungan; lingkungan hidup; kependudukan; olahraga; keparawisataan; dan pertanahan. Hal ini, biasanya tercermin dengan adanya dinas-dinas daerah dan struktur organisasi pemerintah daerah yang berkaitan dengan luas dan ruang lingkup tugas tersebut.

Fungsi manajemen terbagi atas tiga tahapan utama yaitu: adanya proses perencanaan, adanya tahapan pelaksanaan, dan adanya tahapan pengendalian/pengawasan. Oleh karena itu fungsi manajemen keuangan daerah menurut Akbar (2010) terdiri dari unsur-unsur pelaksanaan tugas yang terdiri dari:

- a. Fungsi perencanaan dimana melekat pengertian adanya partisipasi publik, yaitu:
 - 1) Pengalokasian potensi sumber-sumber ekonomi daerah.
 - 2) Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Fungsi pelaksanaan, yaitu:
 - 1) Tolok ukur kinerja dan standarisasi.
 - 2) Pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip Akuntansi.
- c. Fungsi pengendalian dan pengawasan, yaitu:
 - 1) Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Kepala Daerah.
 - 2) Pengendalian dan Pengawasan Keuangan Daerah.

Pengendalian manajemen keuangan daerah dalam arti luas adalah mencari sumber-sumber pembiayaan dana daerah melalui potensi dan kapabilitas yang terstruktur melalui tahapan perencanaan yang sistematis, penggunaan dana yang efisien dan efektif serta pelaporan yang tepat waktu. Keseluruhannya akan bermuara pada

terciptanya sistem informasi keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Sebagai garis besar, ada dua hal tugas pokok atau bidang yang harus disadari bagi seorang manajer keuangan daerah yaitu: pekerjaan penganggaran dan pekerjaan akuntansi, dimana dalam pelaksanaan keduanya berinteraksi dan saling melengkapi terutama dalam rangka pengendalian dan pengawasan manajemen (bidang auditing). Secara aplikatif dua tugas pokok tersebut terekam dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.

2. Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah menurut Akbar (2010) adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pemda) yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran dan pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Pengertian keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian APBD yaitu; suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan

berdasarkan peraturan. Selain itu, APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dari definisi keuangan daerah tersebut melekat 4 (empat) dimensi, yaitu:

- a. Adanya dimensi hak dan kewajiban.
- b. Adanya dimensi tujuan dan perencanaan.
- c. Adanya dimensi penyelenggaraan dan pelayanan publik.
- d. Adanya dimensi nilai uang dan barang (investasi dan inventarisasi) (Akbar, 2010).

Keterkaitan keuangan daerah yang melekat dengan APBD merupakan pernyataan bahwa adanya hubungan antara dana daerah dengan dana pusat atau dikenal dengan istilah perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dana tersebut terdiri dari dana dekonsentrasi (PP No. 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan) dan dana desentralisasi. Dana dekonsentrasi berbentuk dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Sedangkan yang dimaksud dana desentralisasi adalah dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD).

Tujuan keuangan daerah menurut Nick Devas, et.al, (1989) dalam Akbar (2010), terdiri atas:

a. Akuntabilitas (*accountability*)

Pemda harus mempertanggungjawabkan tugas keuangan kepada lembaga atau orang yang berkepentingan dan sah. Lembaga atau orang yang dimaksud antara lain, adalah Pemerintah Pusat, DPRD, Kepala Daerah, masyarakat dan kelompok kepentingan lainnya (LSM).

b. Memenuhi kewajiban keuangan

Keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

c. Kejujuran

Urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai professional dan jujur, sehingga mengurangi kesempatan untuk berbuat curang.

d. Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*) kegiatan daerah.

Tata cara pengurusan keuangan daerah harus sedemikian rupa memungkinkan setiap program direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dengan biaya serendah-rendahnya dengan hasil yang maksimal.

e. Pengendalian

Manajer keuangan daerah, DPRD dan aparat fungsional pemeriksaan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan dapat tercapai. Harus selalu memantau melalui akses informasi.

Bagi seorang manajer keuangan daerah baik yang berada dalam struktur Biro atau Dinas harus memahami bentuk potensi sumber-sumber ekonomi daerah. Potensi sumber ekonomi daerah menurut Akbar (2010), bersumber dari faktor internal dan eksternal (*internal dan external source*):

- a. *Internal Sources* atau *Local Source* adalah sumber-sumber ekonomi daerah yang digali dan dikelola sendiri dalam wilayah hukumnya. Apakah dalam bentuk sumber daya alam maupun dalam bentuk potensi pajak daerah dan distribusi (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dan PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah) maupun penerbitan obligasi daerah.
- b. *External Sources* atau sumber eksternal adalah bersumber dari luar pemerintah daerah atau berbentuk pinjaman daerah. Sumber eksternal terbagi atas:
 - 1) Pertama, yang bersumber dari pemerintahan di atasnya dan dikenal dengan *allocation budget* atau dana yang tersedia

atau teralokasi bagi Pemda, seperti dana kontijensi yaitu dana untuk belanja pegawai dan belanja non pegawai karena adanya pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen (P3D). Intergovernmental transfer atau pelimpahan dana antar tingkatan pemerintahan, seperti terlihat pada penerimaan bagi hasil pada DAU dan DAK maupun dana bantuan kepada daerah bawahan.

- 2) Kedua, pinjaman daerah yang berbentuk bantuan luar negeri maupun dalam negeri, atau dengan istilah *Government to Government (G to G Loans)* atau *Private Sector to Government (P to G = Investasi)*, diatur pada PP No. 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah. Pinjaman daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh Pemda dari pihak-pihak yang berkepentingan dan mempunyai kewajiban pembayaran kembali dalam kurun waktu tertentu, jangka pendek maupun jangka panjang.

Adapun komponen sumber keuangan daerah yang bersumber dari dalam maupun luar dalam struktur APBD terdiri atas komponen:

- a. Pendapatan Asli Daerah.
- b. Dana Perimbangan.
- c. Pinjaman Daerah.
- d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (Akbar, 2010).

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18, Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan asli daerah menurut Samudra (2015:51) adalah penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah dan lainnya yang merupakan sumber pendapatan asli daerah itu yang digali atau disajikan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pula pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah sebagai semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan ini bersumber dari empat jenis pemasukan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisah, dan pendapatan sah lain-lain (Halim: 2016).

Pendapat dari Kawedar (2008:128) tentang pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah diharapkan dapat menjadi sumber utama dalam membiayai urusan rumah tangga daerah. Semakin banyak kegiatan daerah yang dibiayai oleh pendapatan asli daerah, berarti semakin tinggi kualitas otonomi daerah sehingga akan memperkuat posisi keuangan daerah. Adapun sumber-sumber PAD yaitu:

1) Hasil Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Samudra (2015:41) adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.

2) Hasil Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut Soetrisno (2009:139) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu, yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari: bagian laba atas penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah, bagian laba atas penyertaan modal Badan Usaha Milik Negara, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Termasuk dalam lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah antara lain hasil penjualan aset daerah, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa oleh daerah.

4. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau No. 21 Tahun 2011, yang selanjutnya

disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Menurut Mahmudi (2010:25), retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah, jadi dalam hal ini terdapat imbalan (kontraprestasi) langsung yang dapat dinikmati pembayar retribusi.

Pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku.

Pembayaran retribusi dapat diartikan pula sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan masyarakat pada pemerintah sebagai pemimpin dan penyelenggara pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Sebagaimana ditegaskan Allah dalam surah An-Nisaa' ayat 59 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى
 الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن
 كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. An-Nisaa’, 4:59).

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap dari kita umat manusia terutama kaum muslim memiliki tugas yang sama di dunia ini yakni menjadi seorang Khalifah atau pemimpin. Baik pemimpin atas diri sendiri, pemimpin atas keluarganya, maupun pemimpin suatu daerah atau suatu negara. Allah SWT mewajibkan kita untuk taat kepada pemimpin dalam hal ini pemerintah. Ketaatan pada pemimpin haruslah didasarkan pada ketaatan pada Allah, seorang pemimpin harus ditaati selama pemimpin itu mengarahkan ke jalan Allah.

b. Ciri-ciri, Tujuan dan Fungsi Retribusi Daerah

Adapun ciri-ciri retribusi daerah adalah:

- 1) Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah.
- 2) Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis.
- 3) Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk.

- 4) Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan jasa-jasa yang disediakan negara.

Tujuan pemungutan retribusi daerah pada dasarnya memiliki persamaan pokok dengan tujuan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara atau pemerintah daerah. Adapun tujuan pemungutan tersebut adalah:

- 1) Tujuan utama adalah untuk mengisi kas negara atau kas daerah guna memenuhi kebutuhan rutinnya.
- 2) Tujuan tambahan adalah untuk mengatur kemakmuran masyarakat melalui jasa yang diberikan secara langsung kepada masyarakat.

Fungsi retribusi daerah meliputi:

- 1) Sumber Pendapatan Daerah.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang termasuk dalam APBD.

- 2) Pengatur Kegiatan Ekonomi Daerah.

Retribusi daerah yang diperoleh nantinya akan digunakan sebagai pengatur kegiatan ekonomi daerah oleh pemerintah daerah.

- 3) Stabilitas Ekonomi Daerah

Retribusi daerah merupakan modal penting untuk membuat solusi seperti lapangan kerja, mengontrol harga pasar dan lain

sebagainya, retribusi ini mengatasi berbagai masalah di bidang ekonomi.

- 4) **Pemerataan dan Pembangunan Pendapatan Masyarakat**
Apabila beberapa fungsi sebelumnya teratasi dengan baik, maka pemerataan dan pembangunan terhadap pendapatan masyarakat juga dapat tercapai sehingga masalah seperti kesenjangan sosial dan pengangguran dapat lebih terkontrol (Guru Ekonomi, 2019).

c. Objek Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek retribusi dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut:

- 1) **Jasa Umum**, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 2) **Jasa Usaha**, yaitu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - a) Pelayanan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

- b) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- c) Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

d. Subjek Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, subjek retribusi dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut:

- 1) Retribusi jasa umum, yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- 2) Retribusi jasa usaha, yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- 3) Retribusi perizinan tertentu, yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

e. Jenis-jenis Retribusi Daerah

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum ialah suatu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan masyarakat umum. Kebanyakan jasa ini berupa jasa pelayanan.

Ciri-ciri retribusi jasa umum, yaitu:

- a) Jasa yang termasuk urusan pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada daerah.
- b) Memberikan manfaat bagi orang pribadi atau badan yang menggunakannya.
- c) Dianggap layak jika hanya disediakan kepada penggunanya (tidak untuk semua orang).
- d) Tidak bertentangan dengan kebijakan nasional.
- e) Dipungut secara efektif dan efisien serta menjadi Pendapatan Daerah.
- f) Kualitas dan pelayanan yang baik.

Jenis-jenis retribusi jasa umum, yaitu:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

- e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - f) Retribusi Pelayanan Pasar
 - g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 - j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
 - k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 - l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
 - m) Retribusi Pelayanan Pendidikan
 - n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- 2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha yaitu salah satu retribusi terhadap jasa yang disediakan pemerintah daerah dengan menganut pada prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta.

Ciri-ciri retribusi jasa usaha, yaitu:

- a) Bukan pajak, bukan retribusi umum, dan bukan pemungutan atas retribusi perizinan tertentu.
- b) Jasa yang disediakan bersifat komersil.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha, yaitu:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b) Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan
- c) Retribusi Tempat Pelelangan

- d) Retribusi Terminal
 - e) Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
 - g) Retribusi Rumah Potong Hewan
 - h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
 - i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
 - j) Retribusi Penyeberangan Air
 - k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- 3) Retribusi Perizinan

Retribusi perizinan yakni sebuah retribusi yang dipungut pemerintah atas izin kepada orang pribadi atau badan dalam kegiatan pemanfaatan ruang, daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu yang dimiliki oleh pemerintah.

Ciri-ciri retribusi daerah perizinan, yaitu:

- a) Merupakan kewenangan pemerintah yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada daerah.
- b) Perizinan benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c) Biaya yang dibayarkan cukup untuk menanggulangi dampak negatif dari kegiatan yang dilaksanakan.

Jenis-jenis retribusi daerah perizinan, yaitu:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

- b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c) Retribusi Izin Gangguan
- d) Retribusi Izin Trayek
- e) Retribusi Izin Usaha Perikanan

5. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat amanat perpindahan kewenangan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten atau kota. Dalam lampiran undang-undang tersebut, kewenangan urusan pilihan perdagangan pada sub urusan standardisasi dan perlindungan konsumen, khususnya penyelenggaraan metrologi legal telah dibagi menjadi: urusan pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten atau kota. Kabupaten atau kota diberi tugas dalam penyelenggaraan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan.

Retribusi pelayanan tera/tera ulang menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, adalah pungutan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujiannya barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Objek retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah:

- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tera menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi legal merupakan hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai berhak atau Penera untuk melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang belum dipakai.

Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.

Peralatan yang dilakukan tera dan tera ulang adalah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapannya, berikut uraiannya:

- a. Alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
- b. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
- c. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
- d. Alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

6. Kontribusi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Halim (2010:163) menjelaskan bahwa kontribusi retribusi adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat dikatakan juga kontribusi retribusi daerah adalah seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan retribusi daerah terhadap besarnya PAD.

Menurut Mahmudi (2010:12), kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan pada penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan

membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula.

Kontribusi retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah ukuran seberapa besar sumbangan retribusi pelayanan tera/tera ulang terhadap pencapaian target realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi pelayanan tera/tera ulang terhadap pendapatan asli daerah dapat menggunakan formulasi menurut Mahmudi (2016:170) sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

7. Efektivitas Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pengertian efektivitas menurut Mardiasmo (2016:4) adalah Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Nordiawan dan Hertianti (2011:161) mendefinisikan efektivitas adalah hubungan antara *output* dengan tujuan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi atau target penerimaan pajak itu sendiri (Mardiasmo, 2016:132-134).

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengertian-pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa efektifitas berguna untuk mengukur tingkat keberhasilan dari suatu organisasi, ketika organisasi tersebut berhasil mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan maka organisasi tersebut dinyatakan efektif dan begitupun sebaliknya.

Efektifitas penerimaan retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang dengan potensi atau target penerimaan retribusi pelayanan tera/tera ulang yang telah dilakukan. Efektif atau tidaknya pungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang yang dilakukan akan dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai dengan disesuaikan pada target awal yang telah ditentukan.

Mardiasmo (2016:132-134) menyatakan indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar keluaran yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja yang dilakukan suatu unit organisasi.

Formula untuk mengukur efektivitas terkait dengan retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah perbandingan antara realisasi retribusi pelayanan tera/tera ulang dengan target retribusi pelayanan tera/tera ulang.

Menurut Mahmudi (2016:170), tingkat efektivitas dapat diketahui dari hasil hitung formulasi efektivitas. Formulasi yang digunakan dalam menghitung tingkat efektivitas yaitu:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

B. Kajian Empiris

Penelitian oleh Ibrahim (2018), dengan judul penelitian: “Analisis Penerimaan Retribusi Parkir pada Bandar Udara Kalimantan di Kabupaten Berau.” Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa selisih pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2015 yaitu sebesar Rp391.545.500 atau sekitar 35,2%. Selisih pertumbuhan terkecil terjadi pada Tahun 2016

yaitu sebesar Rp108.785.000 atau sekitar 7,2%. Selama periode Tahun 2013-2017, rata-rata pertumbuhan retribusi parkir di Bandar Udara Kalimantan adalah 25,46%. Realisasi retribusi parkir sama dengan target maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria sangat efektif. Namun, jika realisasi retribusi parkir kurang dari target (>90%-100%) maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria efektif.

Penelitian oleh Patta (2019), dengan judul penelitian: “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada tahun 2015 tidak mencapai target, hanya pada tahun 2016-2017 retribusi tempat rekreasi dan olahraga mencapai target yang ditentukan. Kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga dalam periode tahun 2015-2017, tergolong sangat kurang atau sangat tidak berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga belum memiliki tingkat kontribusi yang baik bagi Pendapatan Asli Daerah dikarenakan target dan realisasi yang jauh dari penerimaan pajak yang lain.


Penelitian oleh Utami (2018), dengan judul penelitian: “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

Tahun 2011-2015”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerimaan pajak daerah selama periode 2011-2015 dikategorikan sangat efektif. (2) Pendapatan retribusi daerah selama tahun 2011-2015 dikategorikan kurang efektif. (3) Pendapatan pajak daerah yang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah selama tahun fiskal 2011-2015 diproyeksikan pada tingkat menengah. (4) Pendapatan retribusi lokal yang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah selama tahun 2011-2015 diproyeksikan pada tingkat menengah. (5) Pendapatan pajak dan retribusi daerah serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah tidak meningkat secara signifikan.

C. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat disajikan berikut ini:

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian



D. Hipotesis

Untuk memberikan jawaban sementara atas permasalahan yang telah dirumuskan, maka peneliti mengajukan hipotesis, sebagai berikut:

1. Diduga kontribusi retribusi pelayanan tera/tera ulang pada UPTD Metrologi Legal Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau kurang baik.
2. Diduga retribusi pelayanan tera/tera ulang pada UPTD Metrologi Legal Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau kurang efektif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan pengertian variabel yang digunakan berkaitan dengan judul dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. UPTD Metrologi Legal adalah OPD yang mempunyai otoritas metrologi dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan tera/tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), ketatausahaan serta pelayanan kemetrologian legal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
3. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
4. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan biaya atas pelayanan pengujian alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya

(UTTP), dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

5. Efektivitas Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi pelayanan tera/tera ulang, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan, diukur dalam satuan persentase.
6. Kontribusi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah ukuran seberapa besar sumbangan retribusi pelayanan tera/tera ulang terhadap pencapaian target realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), diukur dalam satuan persentase.

B. Unit Analisis, Populasi dan Sampel

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Berau yang beralamat di Jalan Dr. Murjani No. 93 Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data penerimaan retribusi pelayanan tera/tera ulang di Kabupaten Berau sejak ditetapkannya retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagai kewenangan daerah, yaitu

sejak Tahun 2011 hingga Tahun 2019 dan data penerimaan PAD Kabupaten Berau pada tahun yang sama.

Penelitian ini menggunakan sampel jenuh, yaitu sampel diambil dari seluruh anggota populasi. Maka sampel dalam penelitian ini adalah data penerimaan retribusi pelayanan tera/tera ulang di Kabupaten Berau Tahun 2011-2019 dan data penerimaan PAD Kabupaten Berau pada Tahun 2011-2019.

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *Nonprobability Sampling* dengan teknik *Purposive Sampling*. *Nonprobability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan kriteria/pertimbangan tertentu. Dalam hal ini pertimbangan peneliti menggunakan data Tahun 2011-2019 adalah untuk memberikan gambaran terkini mengenai penerimaan retribusi pelayanan tera/tera ulang dan penerimaan PAD.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka-angka dan tabel-tabel. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data penerimaan retribusi pelayanan tera/tera ulang dan penerimaan PAD Tahun 2011-2019.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yaitu data yang telah diolah oleh pihak lain selain peneliti. Dalam penelitian ini data sekunder bersumber dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau dan LKj-IP Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2011-2019.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan sebagai usaha memperoleh data yang bersifat teori sebagai kajian teori dalam rangka menguji data penelitian yang diperoleh. Data tersebut diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, catatan kuliah, artikel, jurnal serta tulisan lain yang berhubungan dengan penelitian.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan mendokumentasikan data-data dalam bentuk laporan-laporan yang berasal dari lokasi penelitian.

E. Alat Analisis

1. Analisis Kontribusi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Untuk mengukur tingkat kontribusi retribusi pelayanan tera/tera ulang pada UPTD Metrologi Legal Diskoperindag Kabupaten Berau digunakan analisis kontribusi menurut Mahmudi (2016:170) dengan formulasi:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Interpretasi hasil perhitungan analisis kontribusi retribusi pelayanan tera/tera ulang menggunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi Retribusi Daerah

Persentase Kontribusi	Interpretasi
> 50%	Sangat Baik
40,10 – 50%	Baik
30,10 – 40%	Cukup Baik
20,10 – 30%	Sedang
10,00 – 20%	Kurang Baik
0,00 - 10%	Sangat Kurang Baik

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 dalam Mahmudi (2016:170).

2. Analisis Efektivitas Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Untuk mengukur tingkat efektivitas retribusi pelayanan tera/tera ulang pada UPTD Metrologi Legal Diskoperindag Kabupaten Berau digunakan analisis efektivitas menurut Mahmudi (2016:170) dengan formulasi:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang}}{\text{Target Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang}} \times 100\%$$

Interpretasi hasil perhitungan analisis efektivitas retribusi pelayanan tera/tera ulang menggunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Klasifikasi Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah

Persentase Efektivitas	Interpretasi
> 100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
\leq 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 dalam Mahmudi (2016:170).

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Bahrullah. 2010. *Fungsi Manajemen Keuangan Daerah*. Pusat Kajian dan Informasi Keuangan Daerah, Jakarta. <https://pekikdaerah.wordpress.com/2010/08/22/fungsi-manajemen-keuangan-daerah/>. Diakses tanggal 05 April 2020.
- Departemen Agama RI. 2012. *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta.
- Guru Ekonomi. 2019. *Retribusi Daerah: Pengertian, Fungsi, Jenis, Ciri dan Tata Cara Pemungutan Terlengkap*. <https://sarjanaekonomi.co.id/retribusi-daerah/>. Diakses tanggal 05 April 2020.
- Halim, Abdul. 2016. *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Salemba Empat, Jakarta.
- _____. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul dan Theresia Damayanti. 2011. *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama. UPP YKPN, Yogyakarta.
- Ibrahim, Abd. Malik. 2018. Analisis Penerimaan Retribusi Parkir pada Bandar Udara Kalimantan di Kabupaten Berau. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tanjung Redeb, Kabupaten Berau.
- Kawedar, Warsito dkk. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. UNDIP, Semarang.
- Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Revisi. UII Press, Yogyakarta.
- _____. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Nordiawan, Dedi dan Ayuningtyas Hertianti. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2. Salemba Empat, Jakarta.
- Patta, Antony Rendy. 2019. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 7 (1) Januari 2019: 1051 – 1060, ISSN: 2303-1174.

Puska Dagri (Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri). 2013. *Analisis Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP di Pasar Tradisional*. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta.

Samudra, Azhari Aziz. 2015. *Perpajakan di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Siahaan, Marihot P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi Revisi. Rajawali Pers, Jakarta.

Soetrisno, P.H. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara*. BPF-UGM, Yogyakarta.

Utami, Mulyana. 2018. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2011-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3 (4) Tahun 2018: 672-687, E-ISSN: 2581-1002.

Yuliani, Ma'rifah, 2022, Analisis Titik Impas pada Penjualan Kamar Homestay TRI G di Kabupaten Berau, *Accountia Journal*, Vol. 6, No. 2.

Yuliani, Ma'rifah, Mawi, Tiarasari, 2022, Manajemen Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) di Indonesia, *Cam Journal*, Vol. 6, No. 2

Peraturan Perundangan:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 690.900-327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.

Peraturan Bupati Berau Nomor 6 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang
Metrologi Legal.